

DILEMA PROFESIONALISME GURU DI ERA DIGITAL: STUDI PUSTAKA TENTANG TANTANGAN IMPLEMENTASI KODE ETIK

¹Ilham Manziz, ²Najwa Kamila Zada, ³Lailatus Syifa Azzahro, ⁴Nur Khasanah
¹²³⁴Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid

¹ilham.manziz23054@mhs.uingusdur.ac.id

²najwa.kamila.zada@mhs.uingusdur.ac.id

³lailatus.syifa.azzahro@mhs.uingusdur.ac.id

⁴nur.khasanah@uingusdur.ac.id

ABSTRACT

The rapid development of digital technology has significantly transformed educational practices and created new challenges for teachers in maintaining professionalism. This study aims to analyze the dilemma of teacher professionalism in the digital era, particularly in relation to the implementation of the professional code of ethics. This research employed a qualitative approach using a library research method by examining relevant books, scientific articles, journals, and other academic sources. Data were analyzed through content analysis to identify patterns, challenges, and adaptive strategies related to teacher professionalism in digital contexts. The findings reveal that teacher professionalism in the digital era is not solely determined by pedagogical competence and technological mastery, but also by the ability to internalize ethical values in both online and offline professional practices. Major challenges include blurred boundaries between personal and professional identities, oversharing behavior on social media, digital ethical dilemmas, and increasing social pressure in public digital spaces. Therefore, teachers are encouraged to strengthen self-regulation and digital literacy, while educational institutions need to establish contextual digital ethics policies. This study contributes to educational science by offering a conceptual framework for reinterpreting teacher professional ethics in the context of digital transformation.

Keywords: teacher professionalism, digital ethics, professional code of ethics, social media behavior

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat telah membawa perubahan signifikan dalam dunia pendidikan sekaligus menghadirkan tantangan baru bagi guru dalam menjaga profesionalismenya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dilema profesionalisme guru di era digital, khususnya terkait implementasi kode etik profesi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) melalui pengkajian berbagai buku, artikel ilmiah, jurnal, dan sumber akademik lain yang relevan. Data dianalisis menggunakan teknik *content analysis* untuk mengidentifikasi pola, tantangan, dan

strategi adaptasi profesional guru di tengah transformasi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profesionalisme guru di era digital tidak hanya ditentukan oleh penguasaan kompetensi pedagogik dan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan dalam menginternalisasi nilai-nilai etis dalam praktik profesional, baik di ruang luring maupun daring. Tantangan utama meliputi kaburnya batas antara ranah pribadi dan profesional, perilaku *oversharing*, tekanan sosial di media digital, serta rendahnya pengendalian diri dalam penggunaan media sosial. Oleh karena itu, guru perlu memperkuat regulasi diri dan literasi digital, sementara institusi pendidikan perlu menghadirkan kebijakan etika digital yang lebih kontekstual. Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pendidikan melalui penguatan kerangka konseptual tentang reinterpretasi kode etik profesi guru dalam konteks transformasi digital.

Kata Kunci: *Profesionalisme guru, etika digital, kode etik profesi, perilaku media sosial*

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan. Transformasi digital tidak hanya memengaruhi metode pembelajaran, tetapi juga mengubah pola interaksi antara guru dan peserta didik. Guru sebagai aktor utama dalam proses pendidikan kini tidak lagi berperan hanya dalam ruang kelas konvensional, melainkan juga hadir dalam ruang digital yang terbuka, dinamis, dan tanpa batas. Kondisi ini menuntut guru untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi sekaligus tetap menjaga profesionalisme dalam setiap aspek kehidupannya.

Profesionalisme guru pada dasarnya merupakan suatu bentuk komitmen terhadap standar kompetensi, tanggung jawab moral, serta etika profesi dalam menjalankan tugas pendidikan. Kode etik profesi guru berfungsi sebagai pedoman normatif yang mengatur perilaku guru agar tetap sesuai dengan nilai-nilai moral, integritas, serta tanggung jawab terhadap peserta didik dan masyarakat. Namun, dalam era digital, implementasi kode etik tersebut menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Hal ini disebabkan oleh munculnya berbagai fenomena baru yang tidak sepenuhnya terakomodasi dalam kerangka kode etik tradisional (Bilale & Tamsil, 2026).

Beberapa kajian literatur menunjukkan bahwa perkembangan

media sosial telah menciptakan ruang baru yang memungkinkan guru untuk berinteraksi secara lebih luas, tetapi juga berpotensi menimbulkan dilema etis (Arbi & Amrullah, 2024; Nurjannah & Yahya, 2025; Ma'sum et al., 2026). Kaburnya batas antara kehidupan pribadi dan profesional menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh guru di era digital. Guru tidak hanya dinilai dari kinerjanya di dalam kelas, tetapi juga dari aktivitasnya di ruang publik digital. Dalam kondisi ini, setiap tindakan, unggahan, maupun interaksi guru di media sosial dapat memengaruhi citra profesionalnya sebagai pendidik. Selain itu, rendahnya tingkat internalisasi kode etik profesi juga menjadi faktor yang memperkuat munculnya pelanggaran etika. Kode etik yang hanya dipahami sebagai aturan formal tanpa dihayati sebagai nilai moral berisiko tidak memberikan dampak signifikan terhadap perilaku profesional guru. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pelanggaran etika tidak hanya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan terhadap aturan, tetapi juga oleh lemahnya kesadaran etis dan refleksi moral dalam praktik keguruan. Oleh karena itu, penguatan

kesadaran etis menjadi aspek penting dalam menjaga profesionalisme guru di era digital (Nur et al., 2025).

Perkembangan teknologi juga memberikan tantangan berupa meningkatnya tekanan sosial terhadap guru. Kehadiran media sosial membuat aktivitas guru lebih mudah diakses dan dinilai oleh publik, termasuk oleh siswa, orang tua, dan masyarakat umum. Hal ini menciptakan ekspektasi yang tinggi terhadap guru untuk selalu bersikap profesional dalam setiap situasi, baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Tekanan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek profesional, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis guru dalam menjalankan perannya. Meskipun demikian, era digital juga memberikan peluang bagi guru untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya. Akses terhadap berbagai sumber belajar, pelatihan daring, serta komunitas profesional memungkinkan guru untuk terus mengembangkan kemampuan pedagogik dan literasi digital. Namun, peluang tersebut hanya dapat dimanfaatkan secara optimal apabila guru memiliki kemampuan untuk mengelola teknologi secara bijak dan

tetap berlandaskan pada nilai-nilai etika profesi (Fatimah et al., 2024).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis dilema profesionalisme guru di era digital, khususnya dalam implementasi kode etik profesi. Penelitian ini berupaya mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh guru serta merumuskan strategi adaptif yang dapat digunakan untuk menjaga profesionalisme di tengah perkembangan teknologi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, dengan mengkaji berbagai sumber literatur ilmiah yang relevan sebagai dasar analisis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pendidikan, khususnya dalam memahami dinamika profesionalisme guru di era digital. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi guru, institusi pendidikan, serta pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi dan kebijakan yang mendukung implementasi kode etik secara lebih kontekstual, adaptif, dan berkelanjutan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian diarahkan pada pengkajian konsep, norma, dan teori yang berkaitan dengan profesionalisme guru dan etika profesi keguruan. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti melakukan analisis mendalam terhadap gagasan, prinsip, dan kerangka normatif yang menjadi dasar pemahaman guru sebagai pendidik profesional (Maulida et al., 2026). Penelitian ini bersifat deskriptif dengan metode studi literatur, yaitu mengkaji berbagai sumber data seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, serta dokumen relevan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Sumber data dipilih berdasarkan relevansi dengan topik penelitian, kebaruan publikasi, serta kredibilitas penulis dan penerbit (Kartini & Aljamaliah, 2024).

Dalam pelaksanaannya, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya,

data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan mengidentifikasi dan menginterpretasikan informasi guna menemukan pola dan makna yang sesuai dengan fokus penelitian. Metode ini dinilai efektif dalam penelitian kepustakaan karena mampu menghasilkan sintesis pengetahuan yang komprehensif dan sistematis dari berbagai sumber yang ada (Sari et al., 2025).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa profesionalisme guru di era digital mengalami perubahan makna yang tidak lagi hanya berfokus pada penguasaan kompetensi pedagogik dan akademik, tetapi juga menuntut kemampuan untuk menjaga integritas moral dan etika profesi di ruang digital. Berdasarkan hasil telaah literatur, ditemukan bahwa penerapan kode etik guru di era digital menghadapi berbagai tantangan, seperti kaburnya batas antara identitas pribadi dan profesional, meningkatnya intensitas penggunaan media sosial, serta munculnya tekanan sosial yang membuat aktivitas guru lebih mudah diamati dan dinilai oleh publik. Kondisi

ini menyebabkan guru tidak hanya dituntut untuk profesional dalam proses pembelajaran, tetapi juga dalam perilaku digital sehari-hari.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa rendahnya kemampuan pengaturan diri (*self-regulation*) dan literasi digital dapat meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran etika profesi, seperti oversharing, komunikasi yang kurang proporsional dengan peserta didik, serta kurangnya kesadaran terhadap jejak digital. Di sisi lain, penelitian menemukan bahwa penguatan profesionalisme guru di era digital memerlukan pendekatan sistemik melalui tiga aspek utama, yaitu penguatan kontrol diri pada tingkat individu, penyusunan kebijakan etika digital pada tingkat institusi, dan reinterpretasi kode etik profesi pada tingkat sistem. Temuan ini menunjukkan bahwa kode etik guru perlu dipahami tidak hanya sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai pedoman operasional yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.

2. Pembahasan

Reinterpretasi Kode Etik Guru dalam Konteks Digital

Kode etik profesi guru merupakan seperangkat norma, nilai, dan prinsip moral yang berfungsi sebagai pedoman perilaku profesional guru dalam melaksanakan tugas pendidikan, pembelajaran, dan pembinaan peserta didik. Prinsip-prinsip utama dalam kode etik tersebut mencakup tanggung jawab terhadap peserta didik, kejujuran dan integritas profesional, keadilan dalam perlakuan, penghormatan terhadap martabat dan hak asasi manusia, serta komitmen terhadap peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Dengan demikian, kode etik tidak hanya berperan sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai landasan moral yang membingkai identitas dan kehormatan profesi keguruan.

Kode etik profesi guru berperan sebagai instrumen normatif yang menjaga keseimbangan antara kebebasan profesional dan tanggung jawab moral guru di tengah arus globalisasi. Dalam konteks pendidikan modern yang ditandai oleh keterbukaan informasi, mobilitas sosial, dan penetrasi teknologi digital, guru dihadapkan pada situasi yang semakin kompleks dan

berpotensi menimbulkan dilema etis. Oleh karena itu, keberadaan kode etik menjadi rujukan penting dalam membantu guru menavigasi batas-batas profesionalisme, sekaligus memastikan bahwa kebebasan pedagogis tetap sejalan dengan nilai-nilai moral dan kepentingan peserta didik. Namun demikian, efektivitas kode etik profesi tidak hanya ditentukan oleh keberadaannya sebagai dokumen normatif atau regulasi institusional, melainkan oleh sejauh mana kode etik tersebut dipahami, diterima, dan diinternalisasi oleh guru dalam kesadaran profesionalnya. Kode etik yang tidak diinternalisasi berisiko menjadi sekadar aturan administratif yang bersifat formalistik dan kurang berdampak pada perilaku nyata (Luthfi et al., 2026).

Efektivitas kode etik profesi tidak hanya ditentukan oleh keberadaannya sebagai dokumen normatif atau regulasi institusional, melainkan oleh sejauh mana kode etik tersebut dipahami, diterima, dan diinternalisasi oleh guru dalam kesadaran profesionalnya. Kode etik yang tidak diinternalisasi berisiko menjadi sekadar aturan administratif yang bersifat formalistik dan kurang

berdampak pada perilaku nyata. Dalam hal ini, kesadaran etis berfungsi sebagai mekanisme internal yang menghubungkan norma tertulis dengan tindakan profesional sehari-hari. Fatonah menunjukkan bahwa lemahnya internalisasi kode etik profesi dapat berkontribusi pada munculnya pelanggaran profesional, termasuk tindakan yang melanggar hak asasi manusia peserta didik, seperti kekerasan fisik dan psikologis (Luthfi et al., 2026). Temuan ini menegaskan bahwa pelanggaran etika tidak semata-mata disebabkan oleh ketidaktahuan terhadap aturan, tetapi juga oleh rendahnya kesadaran moral dan refleksi etis dalam praktik keguruan. Oleh karena itu, penguatan kesadaran etis menjadi prasyarat penting agar prinsip-prinsip kode etik tidak hanya dipahami secara kognitif, tetapi juga dihayati dan diwujudkan secara konsisten dalam setiap aspek profesionalisme guru (Lakuana & Laeh, 2025).

Profesionalisme sebagai seorang guru memiliki makna seorang guru memiliki pengetahuan yang baik dan kemampuan dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Pemerintah Indonesia memiliki kebijakan

mendasar untuk meningkatkan keterampilan digital guru, antara lain meningkatkan kualifikasi guru melalui pelatihan prajabatan, pelatihan dalam jabatan, pemutakhiran, pelatihan organisasi, kepatuhan etika, dan sertifikasi. Dirjen Dikdasmen Kemendikbud telah menyusun program pengembangan keterampilan guru di era digital. Adapun program yang disusun dalam rangka peningkatan kompetensi profesional guru di era digital yaitu pelaksanaan inovasi pembelajaran berbasis IPTEK, program pelatihan terpadu berbasis kompetensi (PTBK), program pelatihan KKG dan MGMP, membaca dan menulis jurnal ilmiah, pelatihan pemanfaatan laboratorium dan internet, serta mengikuti kegiatan Kesharlindung. Untuk menjaga profesionalisme, guru harus memiliki kualifikasi profesi yang sesuai, kualifikasi akademik di bidangnya, keterampilan yang baik dalam menangani siswa, jiwa kreatif dan produktif, etos kerja dan komitmen yang tinggi terhadap profesinya (Wicaqsono, 2022).

Tantangan dan peluang digital memberikan dampak signifikan terhadap profesionalisme guru. Peningkatan keterampilan teknologi,

kreativitas, fleksibilitas, dan kemampuan kolaborasi adalah beberapa efek positifnya. Guru dapat terus meningkatkan kemampuan pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian mereka melalui pelatihan daring, webinar, dan sum berbelajar global. Di sisi lain, dampak negatif muncul jika guru tidak mampu mengelola perubahan ini. Faktor-faktor seperti tantangan etika digital, risiko kelelahan yang disebabkan oleh multitasking digital, dan tekanan untuk selalu menghasilkan sesuatu yang baru dapat memengaruhi kualitas pendidikan. Guru tidak hanya memiliki kemampuan khusus, tetapi mereka juga harus dapat beradaptasi dengan cepat, menjaga moral, dan mengatasi tekanan (Bilale & Tamsil, 2026).

Disrupsi Teknologi dan Media Sosial dalam Praktik Profesional Guru

Disrupsi adalah sebuah masa terjadinya perubahan besar-besaran yang secara umum mengubah semua sistem, tatanan yang ada ke hal-hal sistem yang baru. Akibatnya yang masih menggunakan cara dan sistem lama kalah bersaing, dengan kata lain

teknologi disrupsi sudah menjadi era baru dengan kemajuan teknologi yang membantu menciptakan teknologi baru, merusak serta menggantikan teknologi yang telah ada. Peran guru di teknologi disrupsi adalah guru yang sadar dengan kemajuan teknologi yang telah berkembang pesat, tanpa mengesampingkan pentingnya penanaman budi pekerti yang baik bagi peserta didik. Para guru harus menjadi terbiasa dengan kreatifitas dan inovasi pendidikan dan pengajaran (Priyono & Arief, 2022).

Profesi guru pada abad 21 yang ditandai dengan era digital ini sangat dipengaruhi oleh pendayagunaan teknologi komunikasi dan informasi. Memasuki era industri 4.0 dan masyarakat 5.0, guru menghadapi tantangan disrupsi teknologi yang sangat masif, di mana peran guru bergeser dari sumber informasi utama menjadi fasilitator. Integrasi teknologi dalam pendidikan literasi informasi berpotensi meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan kualitas pembelajaran namun, terdapat beberapa tantangan dalam integrasi teknologi, seperti isu privasi data, keberlanjutan teknologi, dan kesenjangan sumber daya.

Ketidakmampuan beradaptasi dengan metode pembelajaran hibrida dapat menyebabkan stagnansi profesionalisme di tengah banjirnya data digital (Maulida et al., 2026).

Berdasarkan hasil penelitian Hikmal Alfiyansyah dkk. (2025), seluruh informan sepakat bahwa aktivitas digital meninggalkan “jejak moral” yang harus dijaga dengan nilai amanah, kehati-hatian, dan kesantunan. Etika digital dipandang sebagai cerminan identitas moral guru PAI, di mana perilaku di ruang digital harus sejalan dengan perilaku di dunia nyata, sehingga setiap konten yang dibagikan menuntut tanggung jawab dan kebijaksanaan. Selain itu, jejak digital juga dianggap sebagai bentuk amanah profesional karena guru tidak hanya dinilai di dalam kelas, tetapi juga melalui aktivitasnya di media digital. Dalam praktiknya, etika digital mencakup perlindungan privasi peserta didik, terutama dalam penggunaan foto dan video pembelajaran, serta penerapan prinsip tabayyun, yaitu memverifikasi kebenaran informasi sebelum menyebarkannya kepada siswa (Alfiyansyah et al., 2025).

Di tengah perubahan zaman yang sangat cepat akibat

perkembangan teknologi, etika profesi guru menjadi salah satu elemen kunci yang tidak dapat diabaikan. Etika profesi guru mengacu pada prinsip-prinsip moral dan tanggung jawab profesional yang harus dipegang teguh oleh seorang pendidik dalam menjalankan tugasnya. Di Indonesia, etika profesi guru telah diatur dalam Kode Etik Guru Indonesia (PGRI) dan juga diperkuat dalam peraturan resmi seperti Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, yang menyatakan bahwa seorang guru harus memiliki integritas pribadi, bersikap jujur, adil, dan menjunjung tinggi hak-hak peserta didik. Etika profesi ini tidak hanya mengatur hubungan guru dengan siswa, tetapi juga hubungan dengan sesama rekan kerja, orang tua siswa, masyarakat, dan dirinya sendiri sebagai seorang individu yang menjadi panutan (Anisaturrizqi, 2025).

Guru diharapkan mampu menjaga etika dalam berkomunikasi, baik secara daring maupun luring. Tantangan utama yang dihadapi adalah menjaga privasi data dan integritas akademik di tengah

pesatnya perkembangan teknologi. Sekolah telah berupaya mengatasi tantangan ini dengan memberikan pelatihan kepada guru mengenai penggunaan teknologi yang etis dan bertanggung jawab. Sekolah juga telah membentuk suatu sistem untuk menangani pelanggaran kode etik. Jika terjadi pelanggaran, sekolah akan melakukan klarifikasi terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Pimpinan sekolah berharap agar semua warga sekolah, termasuk guru, dapat memahami pentingnya menjaga kode etik dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun, seperti halnya institusi lainnya, sekolah juga menghadapi sejumlah tantangan dalam menerapkan kode etik. Salah satu tantangan terbesar adalah menjaga privasi data dan integritas akademik. Dengan semakin maraknya penggunaan platform digital dalam pembelajaran, risiko penyalahgunaan data pribadi siswa menjadi semakin tinggi. Untuk mengatasi tantangan ini, sekolah telah melakukan berbagai upaya, seperti memberikan pelatihan kepada guru mengenai keamanan data dan etika digital (Santoso & Fitriatin, 2024).

Tantangan dan Strategi Adaptasi Guru dalam Menjaga Profesionalisme Digital

Pada saat ini yang mana teknologi telah berkembang pesat, guru mengalami beberapa tantangan dalam menjaga profesionalismenya, khususnya dalam hal penggunaan media sosial. Berdasarkan laporan data GoodStats tahun 2025, jumlah pengguna media sosial usia 25–34 tahun yang merupakan rentang usia guru-guru muda mencapai 39,2% dari total 284,4 juta penduduk Indonesia (Social, 2025). Tingginya tingkat penggunaan media sosial di kalangan kelompok usia ini menunjukkan bahwa guru tidak hanya berfungsi sebagai pendidik di dalam kelas, tetapi juga sebagai individu yang aktif di dunia digital. Situasi ini menciptakan peluang untuk pergeseran antara ranah profesional dan pribadi, yang dapat berpotensi menyebabkan pelanggaran kode etik jika tidak diimbangi dengan kesadaran digital yang cukup. Selain itu, kemudahan dalam menciptakan dan menyebarkan konten membuat setiap aktivitas guru di media sosial rentan untuk terpapar publik, yang dapat berdampak pada citra profesional

mereka sebagai pendidik. Oleh karena itu, sangat penting bagi guru untuk memiliki kemampuan literasi digital dan pengendalian diri yang baik agar mereka dapat mempertahankan integritas dan etika profesi mereka di tengah arus digitalisasi yang semakin meluas.

Selain itu, salah satu tantangan yang dihadapi oleh guru dalam mempertahankan profesionalisme di era digital adalah kecenderungan untuk melakukan *oversharing*, baik melalui media sosial maupun dalam komunikasi langsung. Guru sering kali membagikan informasi pribadi, aktivitas sehari-hari, atau pandangan pribadi secara berlebihan tanpa mempertimbangkan batasan profesional (Rahmadany et al., 2026). Kondisi ini dapat mengaburkan garis pemisah antara ranah privat dan publik, sehingga dapat menurunkan citra profesional guru di mata siswa. Dalam beberapa situasi, *oversharing* juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk terlibat dalam interaksi yang terlalu informal, yang pada akhirnya dapat mengganggu hubungan edukatif yang seharusnya tetap terjaga dengan proporsional.

Kemudian tantangan lain yang dihadapi oleh para guru dalam

mempertahankan profesionalisme di era digital adalah adanya tekanan sosial yang mengharuskan mereka untuk selalu menunjukkan sikap profesional di setiap kesempatan, baik secara daring maupun luring (Hakim, 2024). Kehadiran media sosial membuat aktivitas para guru lebih mudah diakses dan dievaluasi oleh publik, termasuk oleh siswa, orang tua, dan masyarakat umum. Situasi ini menciptakan ekspektasi sosial yang tinggi, di mana setiap tindakan, unggahan, maupun pandangan pribadi guru dapat menjadi perhatian. Oleh karena itu, para guru tidak hanya dituntut untuk menjaga sikap mereka dalam konteks pembelajaran, tetapi juga dalam kehidupan pribadi yang terekspos secara digital. Tekanan ini dapat menyebabkan beban psikologis serta membatasi ruang untuk berekspresi secara individu, sehingga profesionalisme tidak lagi sekadar menjadi kewajiban etis, melainkan berubah menjadi tuntutan sosial yang terus-menerus.

Ada berbagai faktor yang memengaruhi tantangan guru dalam mempertahankan profesionalisme di era digital, salah satunya adalah tingkat literasi digital (Fatimah et al., 2024). Menurut penelitian yang

dilakukan oleh Nada dan Indrawan, tingkat literasi digital guru di salah satu sekolah dasar mencapai 68,42%, yang termasuk dalam kategori baik (Nada & Indrawan, 2023). Temuan ini menunjukkan bahwa secara umum, guru telah memiliki kemampuan dasar dalam memanfaatkan teknologi digital. Namun, capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi literasi digital guru secara keseluruhan, mengingat data yang digunakan masih terbatas pada lingkup penelitian yang sempit. Selain itu, kategori “baik” tidak serta-merta menjamin kemampuan guru dalam menghadapi kompleksitas tantangan etika di ruang digital, seperti pengelolaan batas profesional, penyaringan informasi, dan pengendalian perilaku di media sosial. Oleh karena itu, literasi digital tetap menjadi faktor penting yang perlu terus ditingkatkan agar guru dapat menjaga profesionalisme secara optimal di era digital.

Berbagai tantangan yang ada menunjukkan bahwa profesionalisme guru di era digital tidak dapat dipertahankan hanya dengan mengandalkan pemahaman kode etik secara tradisional, tetapi memerlukan upaya adaptasi yang lebih kontekstual

terhadap dinamika teknologi dan media sosial. Kondisi ini menegaskan pentingnya perumusan strategi yang komprehensif, baik di tingkat individu maupun institusional, untuk memperkuat kesadaran etis dan kapasitas literasi digital para guru. Strategi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai langkah preventif terhadap potensi pelanggaran kode etik, tetapi juga sebagai upaya penguatan integritas profesi di tengah tekanan sosial dan kompleksitas interaksi digital. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan agar para guru dapat menjaga batas profesional secara proporsional sambil tetap adaptif terhadap perkembangan zaman. Berikut merupakan strategi sistemik yang penulis rumuskan untuk membantu guru dalam menjaga profesionalisme di era digital.

a. Strategi pada Tingkat Individu

Pada tingkat individu, inti dari strategi terletak pada kemampuan self-regulation, yaitu kemampuan guru untuk secara sadar mengendalikan diri terhadap setiap perilaku digital yang dilakukan. Self-regulation bukan hanya sekadar kehati-hatian, tetapi juga mencakup proses internal yang

meliputi pengawasan diri (*self-monitoring*), penilaian terhadap konsekuensi dari tindakan, serta pengambilan keputusan yang mempertimbangkan aspek etika profesi. Dalam konteks ini, guru harus mampu menahan dorongan untuk membagikan informasi yang bersifat pribadi (*oversharing*), mengelola emosi dalam interaksi daring, serta menjaga batas profesional dalam komunikasi dengan peserta didik. Dengan demikian, *self-regulation* berfungsi sebagai mekanisme kontrol utama yang mencegah terjadinya pelanggaran kode etik di ruang digital.

b. Strategi pada Tingkat Institusi

Pada tingkat institusi, strategi diarahkan untuk memperkuat kebijakan sekolah sebagai alat yang mengarahkan perilaku profesional guru di dunia digital. Kebijakan sekolah tidak hanya terdiri dari aturan formal, tetapi juga mencakup pedoman operasional yang secara khusus mengatur penggunaan media sosial, batasan interaksi antara guru dan siswa, serta standar etika dalam komunikasi digital. Selain itu, kebijakan ini perlu didukung oleh program pelatihan yang berkelanjutan agar guru tidak hanya memahami aturan, tetapi juga dapat

menerapkannya dalam praktik sehari-hari. Dengan adanya kebijakan yang jelas dan aplikatif, sekolah berfungsi sebagai sistem kontrol eksternal yang membantu menjaga konsistensi profesionalisme guru.

c. Strategi pada Tingkat Sistem

Pada tingkat sistem, strategi ini menekankan penguatan kode etik profesi sebagai dasar normatif yang mengatur perilaku guru secara menyeluruh, termasuk dalam konteks digital. Penguatan ini mencakup penyesuaian isi kode etik agar sesuai dengan perkembangan teknologi, seperti memasukkan prinsip etika dalam media sosial, perlindungan data pribadi, serta batasan komunikasi daring. Selain itu, penguatan kode etik juga meliputi aspek implementasi, yaitu adanya mekanisme sosialisasi, pengawasan, dan penegakan yang jelas. Dengan demikian, kode etik tidak hanya berfungsi sebagai dokumen normatif, tetapi juga sebagai pedoman operasional yang dapat mengarahkan perilaku profesional guru secara konsisten di era digital.

E. Kesimpulan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa profesionalisme guru di era

digital tidak hanya ditentukan oleh penguasaan kompetensi pedagogik dan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan guru untuk menginternalisasi kode etik profesi sebagai dasar moral dalam melaksanakan tugas. Tantangan utama yang dihadapi mencakup kaburnya batas antara ranah pribadi dan profesional, perilaku *oversharing* di media sosial, tekanan sosial di ruang digital, serta belum optimalnya literasi digital dan pengendalian diri dalam menjaga integritas profesi.

Berdasarkan temuan tersebut, guru perlu memperkuat kemampuan *self-regulation* dan literasi digital agar dapat mempertahankan perilaku profesional secara konsisten. Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pendidikan dengan menawarkan perspektif konseptual mengenai reinterpretasi kode etik profesi guru yang lebih adaptif terhadap dinamika dan tantangan transformasi digital.

Adapun saran dari penulis sebagai berikut.

1. Bagi para guru, penting untuk meningkatkan kemampuan *self-regulation*, literasi digital, dan kesadaran etis agar dapat mempertahankan perilaku

profesional serta membatasi aktivitas digital yang berpotensi mengaburkan batas antara ranah pribadi dan profesional.

2. Bagi para siswa, penting untuk menumbuhkan kesadaran dalam menjaga etika komunikasi digital, menghormati privasi guru, serta memahami batas interaksi yang sehat dan profesional di ruang digital.
3. Bagi sekolah, perlu untuk menyusun pedoman etika digital, memberikan pelatihan secara berkala, serta membangun sistem pengawasan dan evaluasi internal untuk mendukung penerapan kode etik guru secara konsisten.
4. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan dukungan sosial yang konstruktif, menghargai profesi guru, serta menyikapi aktivitas digital guru dengan lebih objektif dan proporsional.
5. Bagi pemerintah, perlu untuk memperkuat kebijakan, memperbarui kode etik profesi guru agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta menyediakan program penguatan kompetensi digital

dan etika profesi secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiyansyah, H., Nurlela, E., Fakhury, A. N., & Kurahman, O. T. (2025). Etika Digital dalam Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam: Menjaga Nilai Spiritualitas di Tengah Inovasi Pembelajaran. *IQRO: Journal of Islamic Education*, 8(3), 1117–1126. [10.24256/iqro.v8i3.8418](https://doi.org/10.24256/iqro.v8i3.8418).
- Anisaturrizqi, R. (2025). *Etika Profesi dan Kompetensi Kepribadian Guru SD di Era Disrupsi Digital: Implikasi terhadap Pembentukan Karakter Siswa*. 2(2), 152–169. <https://journal.jurnalpascauinkhas.com/index.php/JESE/article/view/2363>.
- Arbi, Z. F., & Amrullah, A. (2024). Transformasi Sosial dalam Pendidikan Karakter di Era Digital: Peluang dan Tantangan. *Social Studies in Education*, 2(2), 191–206. <https://doi.org/10.15642/sse.2024.2.2.191-206>.
- Bilale, N., & Tamsil, A. (2026). *Profesi Kependidikan di Era Digital: Tantangan, Peluang, dan Strategi Penguatan Profesionalisme Guru*. *Maximal Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya dan Pendidikan*, 3(3), 59–66. <http://malaqbipublisher.com/index.php/MAKSI/article/view/907>.
- Fatimah, U., Manik, A., Nadeak, P. E., & Yunita, S. (2024). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Profesi Guru di Era Digital. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa Dan Pendidikan*, 4(3), 107–115. <https://doi.org/10.55606/cendekia.v4i3.2979>.
- Hakim, L. (2024). *Guru Profesional: Konsep, Strategi, dan Tantangan dalam Menghadapi Era Modern*. Indramayu: Penerbit Adab.
- Kartini, D., & Aljamaliah, S. N. M. (2024). Implementasi Literasi Sains untuk Menumbuhkan Karakter Peduli Lingkungan Menggunakan Model PjBL di SD. *Jurnal Riset Pendidikan Dasar (JRPD)*, 5(1), 83–92. <https://doi.org/10.30595/jrpd.v5i1.17583>.
- Lakuana, N., & Laeh, A. F. (2025). Etika Profesi Guru Dalam Pandangan Mahasiswa Calon Pendidik. *Damhil Education Journal*, 5(1), 44–54. <https://doi.org/10.37905/dej.v4i2.2820>.
- Luthfi, M., Hidayat, M. A., & Al-mujaddidi, S. (2026). Kesadaran Etis Guru terhadap Kode Etik Profesi dalam Era Digital Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah Deli Serdang. *Tasqif: Journal of Islamic Pedagogy*, 3(1), 42–57. <https://doi.org/10.51590/tsqf.v3i1.60>.
- Ma'sum, M. L., Hidayat, M. A., Al-Mujaddidi, S., Fernandez, D., & Insani, A. (2026). Kesadaran Etis Guru terhadap Kode Etik Profesi dalam Era Digital. *Tasqif: Journal of Islamic Pedagogy*, 3(1), 42–57. <https://doi.org/10.51590/tsqf.v3i1.60>.
- Maulida, A., Machtifaliandri, I., Zulfah, S., Wardah, T., & Al-hidayah, I. A. I. (2026). Multidisipliner Reaktualisasi Hakikat Profesi

- Guru: Analisis Tantangan Disrupsi dan Strategi Penguatan Kompetensi di Era Digital. *Al-Kindi: Jurnal Pendidikan Islam*, 02(01), 585–595. <https://journal-aharesearch.com/index.php/akjpim/article/view/111>.
- Nada, A. Q., & Indrawan, D. (2023). Analisis Tingkat Literasi Digital Guru Pendidikan Sekolah Dasar Pendahuluan. *Cokroaminoto Jurnal of Primary Education*, 6(1), 9–15. <https://e-journal.my.id/cjpe>.
- Nur, A., Ginting, B., Zahra, S., Aulia, M., Zahra, L., Sigiro, M., Glovia, S., Purba, T., Nainggolan, E., & Subaedah, S. (2025). Menganalisis Strategi Pengembangan Profesionalisme Guru Dalam Pembelajaran Seumur Hidup Di Era Digital: Tantangan Dan Peluang. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 10(1), 121–128. <https://ejurnal.stkip-pessel.ac.id/index.php/jmp/article/view/392>.
- Nurjannah, F., & Yahya, M. (2025). Dilema Moral Guru di Era Digital dalam Perspektif Etika Deontologi dan Konsekuensialis. *Jurnal Transformasi Pendidikan Dasar*, 1(2), 25–33. <https://synergizejournal.org/index.php/JTPD/article/view/164>.
- Priyono, A., & Arief, A. (2022). Profesionalisme Guru di Era Teknologi Disrupsi. *Jurnal ilmiah profesi guru (JIPG)*, 3(2), 131-149. <https://doi.org/10.30738/jipg.vol3.no2.a12712>.
- Rahmadany, N., Putri, N. D., Kusuma, A., & Wiyawati, S. (2026). Pelanggaran Kode Etik Guru: Analisis Penggunaan Platform Media Sosial Sebagai Konten Kreator Digital. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 2(1), 184–191. <https://doi.org/10.59435/menulis.v2i1.938>.
- Santoso, R. A., & Fitriatin, N. (2024). Penerapan Kode Etik Profesi terhadap Profesionalisme Guru SMA. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)*, 4(4), 1364–1370. <https://doi.org/10.53299/jppi.v4i4.762>.
- Sari, M. N., Susmita, N., & Ikhlas, A. (2025). *Melakukan Penelitian Kepustakaan*. Sukoharjo: CV. Pradina Pustaka.
- Social, W. A. (2025). *Indonesia Digital Report 2025: Social Media Use*. GoodStats.Id. <https://goodstats.id/publication/indonesia-digital-report-2025-social-media-use-9yFMD>
- Wicaqsono, M. A. (2022). Strategi Peningkatan Kemampuan Literasi Digital Guru Era Revolusi Industri 4.0 di SMP Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat Surakarta. *Pakar Pendidikan*, 20(2), 50-64. <https://doi.org/10.24036/pakar.v20i2.252>.